

**LAPORAN ANTARA DAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

**ANALISIS KONDISI KOALISI DAN OPOSISI DI PARLEMEN PASCA  
PEMILU 2019 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
*CHECK AND BALANCE***

Disusun Oleh:

1. Frenki, M.Si. (Ketua)

ID Peneliti : 201503800109686

2. Hervin Yoki Pradikta

ID Peneliti : 2010145413052

**Penelitian ini Dilaporkan kepada Litapdimas Kemenag RI  
Melalui LP2M UIN Raden Intan Lampung**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu	5
B. Landasan Teori	8
1. Koalisi dan Oposisi	8
2. <i>Check And Balance</i>	13
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	16
B. Sumber Data	16
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Pengolahan Data	17
E. Teknik Analisis Data	18
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Koalisi dan Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2019	19
B. Implikasi Kondisi Koalisi dan Oposisi di Parlemen Terhadap	22
<i>Checks And Balances</i>	
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	28
B. Saran	28
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Eksistensi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna karena masih memberikan tempat yang cukup lapang bagi munculnya praktik politik yang mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri.

Sebuah demokrasi yang sempurna keberadaannya memerlukan usaha yang dilakukan secara berkala dan *continue*. Tahapan tersebut seharusnya mengikuti tahapan-tahapan tertentu hingga sebuah demokrasi menjadi sebuah kesadaran kolektif bagi semua kalangan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Salah satu komponen penting demokrasi di Indonesia adalah hadirnya unsur oposisi. Keberadaan oposisi dibutuhkan karena dapat mengawasi, mengontrol bahkan bisa mengkritik pemerintah agar terhindar dari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Namun kenyataan politik beberapa elite partai lebih mengedepankan koalisi dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk duduk di kabinet daripada menjadi bagian dari partai oposisi.

Jika ditinjau peran *check and balance*-nya, maka oposisi bukanlah sesuatu hal yang mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan. Oposisi justru dibutuhkan untuk minimal menjaga kelanggengan penyelenggaraan negara demokrasi. Tujuan suatu kontrol politik oleh oposisi adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersifat menyimpang, dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaan suatu kebijakan sejalan dengan idiologi nasional bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Oposisi kerap kali didefinisikan sebagai kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan

---

<sup>1</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 286.

salah. Oposisi merupakan bentuk aktualisasi perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Adanya perbedaan pendapat itu orang bijak menganggapnya sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri menjadi indikasi ke arah demokrasi. Masalahnya, adakah kesediaan untuk berbeda pendapat, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar warga negara dengan pemerintah, dan lebih khusus antar oposisi dan penguasa.

Kesediaan untuk mengoreksi dan mengkritik, kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik dan kesediaan untuk berbeda pendapat inilah sebagai kunci pembuka untuk memasuki gerbang demokrasi di Indonesia. Karena itulah menurut pakar politik Arbi Sanit, keberadaan oposisi sebagai soko guru dari sistem demokrasi dan setiap demokrasi harus memiliki oposisi, walaupun tidak semua oposan mampu menegakkan demokrasi. Namun tanpa oposisi, demokrasi itu terancam bahkan justru mati karena dalam sistem demokrasi penguasa harus dikontrol. Penguasa tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri lantaran kekuasaan cenderung menyimpang. Orang-orang yang sedang berkuasa dapat terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Jadi wajib diawasi dan dikontrol oleh oposisi.<sup>2</sup>

Suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances* akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses- proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.<sup>3</sup>

Mencermati perkembangan partai politik koalisi dan oposisi di parlemen pasca pemilu 2019, semua partai yang meraup suara besar, mulai dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan yang terbaru, Gerindra, bergabung dikubu koalisi sebagai pendukung Jokowi. Partai koalisi pendukung Jokowi

---

<sup>2</sup>Zaenuddin, *Prospek Gerakan Oposisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), h. 2-3.

<sup>3</sup>M. Alief Akhbar PA.G dkk, "Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensil di Era Jokowi dan Jusuf Kalla", *Jurnal Social dan Government*, Vol. 1, No 1, Maret 2020, h. 31.

menguasai DPR dengan menempati 427 kursi parlemen, sedangkan partai oposisi hanya memiliki 148 kursi. Adapun komposisi parlemen lebih seimbang pada periode sebelumnya. Partai koalisi (PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura) mendapat 337 kursi dan partai oposisi (Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS) mendapat 223 kursi.<sup>4</sup>

Banyaknya peserta di dalam koalisi mencerminkan banyaknya kepentingan yang dibawa di setiap perwakilan partai yang tentunya dengan maksud untuk memenangkan kontestasi agar kepentingan itu dapat tercapai. Hal ini tentunya berdampak pada penerapan sistem presidensial, karena presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah mulai dari menetapkan kabinet kerja sampai dengan membuat suatu kebijakan harusnya berkompromi dengan koalisinya agar tidak terjadi kegaduhan dalam masa pemerintahannya.<sup>5</sup>

Koalisi besar pendukung pemerintahan Jokowi di satu sisi akan menguntungkan, karena tidak perlu susah payah melobi legislatif lantaran mayoritas isi parlemen adalah partai politik pendukung pemerintah. Namun, di sisi lain akan sangat berbahaya, karena demokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan sistem pengawasan atau *check and balance* hanya akan sekedar formalitas. Kekuatan oposisi yang masih bertahan akan diredam oleh pemerintah dan parlemen yang saling mendukung. Padahal, oposisi tetap dibutuhkan. Jika tidak ada oposisi maka tidak akan ada pengawasan yang objektif lagi dari parlemen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi Koalisi dan oposisi di parlemen pasca pemilu 2019 dan implikasinya terhadap *check and balance*?

---

<sup>4</sup>Andrea lidwina, "DPR Dikuasai Koalisi Jokowi", tersedia di <https://databooks.katadata.co.id>. (diakses pada tanggal 03 September 2021).

<sup>5</sup>M. Alief Akhbar PA.G dkk, "Analisis Dampak Sistem Multipartai", h. 31.

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk dari permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi koalisi dan oposisi di parlemen pasca pemilu 2019 dan implikasinya terhadap *check and balance*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan atau pembanding dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Artikel karya Firman Noor,<sup>6</sup> yang berjudul “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia”. Artikel ini menjelaskan mengenai oposisi bukanlah sekadar sikap asal berbeda atau melawan kebijakan pemerintah, melainkan kelompok di luar pemerintah yang mampu melakukan kontrol dengan tegas dan memberikan alternatif kebijakan yang benar. Sayangnya, eksistensi oposisi di Indonesia masih belum cukup solid. Pada masa-masa awal kemerdekaan, oposisi telah terjerembap pada ekstremisme. Sementara pada masa sesudahnya hingga saat ini, oposisi mengalami pengucilan, misalnya, dicap sebagai tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan dianggap sebagai salah satu biang penyebab ketidakstabilan. Tidak mengherankan jika oposisi menjadi mati suri, sehingga terbangunlah kemudian pemerintahan yang berkecenderungan kartel, ketika potensi oposisi terserap menjadi bagian pemerintahan dan, dengan posisinya itu, mencari keuntungan dari berbagai fasilitas negara.
2. Artikel karya Insan Harapan Harahap,<sup>7</sup> yang berjudul “Analisis Kondisi Oposisi Pasca Pemilu 2019 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia”. Artikel ini menjelaskan mengenai tiga bagian penting sebagai poin dari demokrasi untuk mengadakan keseimbangan kekuasaan yang akan berlangsung, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga bagian tersebut memiliki tingkat yang setara dalam melakukan pengawasan satu dan yang

---

<sup>6</sup>Firman Noor, “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016.

<sup>7</sup>Insan Harapan Harahap, “Analisis Kondisi Oposisi Pasca Pemilu 2019 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia, Artikel Universitas Bakrie, 2021.

lain. Dalam komposisi pemerintahan yang berlangsung tersebut terdapat dua pihak yang saling bersebrangan yaitu pihak pemerintah dan oposisi. Eksistensi dari kedua pihak tersebut sangat diperlukan untuk menjalankan demokrasi di suatu negara. Oposisi yang baik memiliki kekuatan yang hampir setara dengan pemerintah, hal ini ditujukan untuk membuat kritik yang membangun bagi pemerintah, dan menghindari terjadinya penguasa yang bersifat otoriter. Namun, dalam dinamika politik pasca pemilu 2019 beberapa hal yang terjadi justru membuat terjadinya demokrasi yang melemah. Beberapa partai peserta pemilu justru melakukan perubahan sikap setelah mengetahui bahwa pihak yang mereka dukung mengalami kekalahan. Bergabungnya partai yang menjadi oposisi ke dalam koalisi pemerintah memberi dampak buruk kepada kondisi demokrasi di Indonesia. Tentunya dalam hal ini kubu pemerintah bermaksud memanfaatkan situasi untuk mendapatkan dukungan dari partai oposisinya, dukungan dari partai-partai bekas oposisi akan membuat pemerintah semakin kuat dalam menggunakan kekuasaannya dalam menentukan kebijakan. Pihak oposisi sebagai pihak yang kalah pun memanfaatkan hal ini untuk mengamankan jabatan dan posisinya dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan posisinya dalam pemerintahan partai-partai bekas oposisi tersebut seakan melakukan transaksi jabatan dengan koalisi pemenang pemilu.

3. Artikel karya Munadi,<sup>8</sup> yang berjudul “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia”. Artikel ini menjelaskan mengenai sebuah demokrasi selalu akan muncul pilihan antara oposisi dan koalisi. Ada dua pilihan ini adalah agar supaya pelaku demokratis tidak harus selalu mendukung kebijakan pemerintah. Oposisi mempunyai misi mengawasi, mengontrol bahkan bisa mengkritik, sama pentingnya untuk mewujudkan penegakan demokrasi. Realita politik serta wacana akademik akan berkembang dalam dinamika sistem demokrasi untuk itu sulit memilih antara koalisi dan oposisi, sehingga dalam demokrasi akan selalu ditemui adanya koalisi dan

---

<sup>8</sup>Munadi, “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia”, Jurnal Resolusi Vol. 2, No. 1, Juni 2019.



oposisi sesuai dengan dinamika perpolitikan hingga akan berjalan baik pada sebuah negara.

4. Artikel karya Asrinaldi A,<sup>9</sup> yang berjudul “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia”. Artikel ini menjelaskan mengenai akibat yang terjadi dari model koalisi sistem parlementer yang digunakan dalam sistem presidensial. Perdebatan mengenai program pemerintah bukan lagi mengenai aspirasi masyarakat, namun hanya menunjukkan sikap bersebrangan dengan pemerintah dalam hal ini oposisi. Partai oposisi juga dilibatkan oleh partai pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menghindari perdebatan di level legislatif. Koalisi yang dibentuk hanya mementingkan kepentingan politik.
5. Artikel karya Lili Romli,<sup>10</sup> yang berjudul “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi”. Artikel ini menjelaskan mengenai koalisi dan/atau oposisi partai-partai politik dalam pemerintahan adalah suatu yang biasa, bahkan mungkin suatu keniscayaan bilamana suatu pemerintahan hasil pemilihan umum tidak menghasilkan dukungan mayoritas di parlemen atau DPR. Partai-partai politik akan melakukan koalisi, apakah berdasarkan kesamaan ideologi atau kedekatan ideologi. Dalam praktek, partai-partai politik melakukan kolisi bukan atas dasar kesamaan ideologi tetapi lebih disebabkan oleh faktor kepentingan kekuasaan atau pragmatisme politik, sehingga yang terjadi koalisi didorong karena faktor *office seeking*, mencari jabatan dan memaksimalkan kekuasaan.

Berdasarkan hasil dari *literature review* di atas, penulis mencoba memposisikan penelitian ini untuk mengelaborasi lebih jauh dari beberapa jurnal di atas terkait masalah koalisi dan oposisi di parlemen pasca pemilu 2019 dan implikasinya terhadap *check and balance*.

---

<sup>9</sup>Asrinaldi A, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi”, Jurnal Penelitian Politik”, Vol 10, No. 2, Desember 2013.

<sup>10</sup>Lili Romli, “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia”, Jurnal Politica, Vol. 8, No. 2, November 2017.

## B. Konsep atau Teori yang Relevan

### 1. Koalisi dan Oposisi

#### a. Koalisi

Secara harfiah koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berintegrasi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, memfokuskan pada tujuan (pengaruh pada pihak-pihak) di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.<sup>11</sup>

Koalisi yang dimaksud di sini adalah koalisi di dalam khazanah politik, di mana koalisi merupakan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Jika dikaitkan dengan politik, W. Phillips Shively menyatakan, “koalisi partai politik adalah kombinasi dari berbagai kelompok kepentingan yang dibentuk sehingga menjadi kombinasi kelompok yang besar untuk menguasai kekuasaan yang dimanfaatkan untuk kelompoknya sendiri”.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Andrew Heywood koalisi adalah sebuah persetujuan formal yang memiliki kontrak bersama diantara dua partai politik atau lebih yang dilakukan untuk menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar suara mayoritas dalam mempertahankan stabilitas jalannya pemerintahan.<sup>13</sup>

Sebuah koalisi dibentuk untuk menguatkan pemerintahan yang sedang berkuasa dengan cara menyatukan visi partai politik yang tergabung dalam koalisi. Selain untuk mengamankan dan menguatkan pemerintahan yang sedang berjalan, sebuah koalisi juga dibentuk untuk menjalin kekuatan dalam menghadapi pihak oposisi yang berseberangan dengan pemerintah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Efriza, *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 314.

<sup>12</sup>W. Phillips Shively, *Power & Choice: An Introduction to Political Science* (New York: McGraw-Hill, 2007), h. 1.

<sup>13</sup>Andrew Heywood, *Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 288.

<sup>14</sup>Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), h. 175.

Membentuk sebuah koalisi di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 yang menyebutkan bahwa “calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”.<sup>15</sup>

Koalisi memiliki beberapa bentuk atau tipe yang dapat dibedakan dari jumlah partai politik atau kursi di parlemen yang tergabung ke dalam koalisi tersebut, berikut penjelasannya:

*Pertama*, koalisi besar atau gemuk dalam pembentukannya mengikutsertakan hampir semua partai politik ke dalam koalisi, sehingga di dalam koalisi tersebut terdapat jumlah partai politik yang melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai dukungan mayoritas dari parlemen.<sup>16</sup> Dengan begitu, pemerintahan yang berjalan akan mendapat dukungan mayoritas mutlak dari partai politik di parlemen.<sup>17</sup> Namun tipe koalisi ini kemudian menyebabkan adanya tawar-menawar kepentingan dan sulit untuk disatupadankan, karena terlalu banyak partai politik yang tergabung dalam koalisi.

*Kedua*, koalisi pas terbatas dibentuk hanya untuk mencapai dukungan mayoritas sederhana (50%+1) di parlemen tanpa mengikutsertakan partai politik yang tidak diperlukan untuk mencapai dukungan mayoritas dari parlemen.<sup>18</sup> Dengan begitu, partai politik yang tergabung ke dalam koalisi jumlahnya terbatas hanya untuk mencapai kekuatan politik yang diharapkan agar dapat menguatkan jalannya pemerintahan.<sup>19</sup> Koalisi pas terbatas ini menjadi bentuk koalisi yang ideal karena dukungan mayoritas sederhana di parlemen dapat membantu

---

<sup>15</sup>Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia*, h. 176.

<sup>16</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. (Jakarta: Kompas, 2008), h. 221.

<sup>17</sup>Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 100.

<sup>18</sup>Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, edisi kedua (New Heaven and London: Yale University Press, 2012), h. 80.

<sup>19</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, h. 221.

jalannya pemerintahan dan dapat menciptakan interaksi yang konstruktif antara presiden dan parlemen.

*Ketiga*, koalisi kecil merupakan koalisi yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen, sehingga dapat menciptakan pemerintahan terbelah ketika eksekutif dan legislatif dipimpin oleh kekuatan partai politik yang berbeda dan membuat pemerintahan yang berjalan menjadi tidak efektif bahkan dapat terjadi pemakzulan terhadap presiden.<sup>20</sup>

#### b. Oposisi

Secara harfiah koalisi berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah.<sup>21</sup> Oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.<sup>22</sup> Oposisi juga diartikan sebagai partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.<sup>23</sup>

Oposisi dalam bidang politik berhubungan dengan salah satu model sistem politik yang mana kehidupan politik dibagi menjadi dua pihak, salah satunya berada dalam pemerintahan dan disebut sebagai pemerintah dan yang lain berada diluar pemerintah yang disebut dengan oposisi. Dengan begitu, orientasi makna kata tersebut tertuju pada struktur yang ada diluar pemerintah, apapun bentuknya. Bisa jadi ia berbentuk partai, kelompok, atau gerakan. Semua struktur ini berorientasi pada makna kata oposisi sebagai ekspresi kekuatan yang tidak mendukung pemerintah dan yang bersikap menentang atau menolak.<sup>24</sup>

Menurut Eep Saifullah Fatah, oposisi sebagai setiap ucapan atau perbuatan yang meluruskan kekeliruan sambil menggaris bawahi dan menyokong segala sesuatu yang sudah benar. Sehingga maksud dari

---

<sup>20</sup>Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada*, h. 221.

<sup>21</sup>Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 754.

<sup>22</sup>Jhon McGill dan Eddy Soetrisno, *Kamus Politik*, (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1996), h. 154.

<sup>23</sup>Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), h. 628.

<sup>24</sup>Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta: LkiS 2012), h. 6

beroposisi politik adalah melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa benar. Jadi oposisi bukanlah penentang *an sich*, oposisi bukan pula sekedar pihak yang mengatakan ketidaksetujuan, oposisi bukanlah golongan atau partai yang hanya teriak semata-mata, dan bukan pula kalangan yang melawan kekuasaan secara membabi buta.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut Nurcholis Madjid dalam bukunya “Dialog Keterbukaan” menyatakan bahwa dalam Negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan *check and balance* sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang, sebab dalam pandangan yang agak filosofis manusia tak mungkin selalu benar untuk menjalankan *check and balance* secara formal di parlemen adalah partai oposisi. Menurutnya juga, oposisi tidak berarti *to oppose* (menentang) tapi dalam oposisi terkandung unsur *to support* (mendukung). Dalam pandangan Nurcholis oposisi sangat berbeda dengan oppositionalisme adalah menentang sekedar menentang, sangat subyektif dan bahkan itikadnya kurang baik, seperti kebiasaan mendaftar kesalahan orang lain. Sedangkan oposisi dalam semangat loyal, loyal kepada Negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal.<sup>26</sup>

Format oposisi dalam bentuk mengimbangi kekuasaan (*check and balance*) negara yang diletakan dalam kerangka konstitusi. Format oposisi ini biasa dilakukan oleh partai politik yang menginginkan perubahan atau mengkritisi kinerja pemerintahan. Konstitusi mutlak merupakan kata akhir dan perwujudan legitimasi, penyimpangan terhadap konstitusi berarti melampaui batas mandat politik. Pada konteks ini oposisi dapat disebut sebagai sistem kontrol konstitusi. Sistem *check and balance* merupakan sebuah mekanisme untuk mampu mengoreksi dan meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke

---

<sup>25</sup>Eep Saifullah Fatah, *Membangun Oposisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. XI.

<sup>26</sup>Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 7.

arah yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap pengekangan kebebasan dan pencekalan dalam mengemukakan pikiran adalah pelanggaran yang amat prinsipiel terhadap tuntutan falsafah sebuah negara atau hak asasi manusia. Peran oposisi partai politik sangat penting untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan secara konsisten, objektif dan berpegang pada kebenaran. Serta berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Adanya oposisi di parlemen akan mempersempit kemungkinan terjadinya tiranisme dan otoritarianisme.<sup>27</sup>

Pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa pengimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Karena oposisi berhubungan dengan keikutsertaan partai-partai politik tertentu dalam bingkai pemerintahan demokratis, hal ini bisa terjadi dan mulai ada sejak dibicarakan konstelasi politik menjelang pemilihan eksekutif di tingkat nasional khususnya pemilu presiden sebagai pesta demokrasi, disana dikenal dengan adanya koalisi partai-partai. Dan ketika dinyatakan pasangan yang unggul atau menang pada saat itu mulai jelas adanya partai koalisi pemerintahan yang berkuasa dan partai koalisi yang menyatakan diri sebagai oposisi.

Fungsi utama oposisi dalam kehidupan demokrasi adalah: *Pertama*, oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Makna utama penyeimbang ini mengingatkan ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.

*Kedua*, oposisi adalah menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu pun

---

<sup>27</sup>Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan*, h. 13.

pemerintahan yang tak luput dari kesalahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang terbaik sekalipun tetap membutuhkan dukungan tidak langsung dari kelompok oposisi untuk dapat lebih menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat.

*Ketiga*, oposisi sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara para *elite* politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah. Adanya oposisi akan membuat pemerintah yang berkuasa “terjaga” dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik dan pada gilirannya berpotensi “menggangu” citra positif pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, oposisi diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan citra baiknya di mata masyarakat. Dalam situasi ini, muncullah situasi kompetisi yang sehat antara pemerintah dan oposisi menuju perbaikan demi perbaikan.

## 2. *Check And Balance*

*Checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.<sup>28</sup>

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun

---

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 61.

sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>29</sup>

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip *checks and balances*. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan *checks and balances*, antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip *checks and balances* tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan.<sup>30</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip *checks and balances*. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.<sup>31</sup>

Hubungan antara kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif

Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat

---

<sup>29</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h 89.

<sup>30</sup>Sunarto, "Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, April 2016, h. 159-160.

<sup>31</sup>Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 64.

<sup>32</sup>Sunarto, "*Prinsip Check And Balances*", h. 160-162.



kerjasama dan hubungan yang bersifat pengawasan. Kedua lembaga ini harus bekerjasama dalam pembuatan Undang-undang, termasuk Undang-undang APBN. Hubungan antara Presiden dan DPR yang bersifat pengawasan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah berjalan lebih baik di bandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan pengawasan tersebut terkadang terkesan berlebihan dimana DPR mempersoalkan kebijakan pemerintah yang semestinya tidak perlu di persoalkan.

b. Hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif

Titik simpul dalam hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif terletak pada kewenangan Presiden untuk melakukan tindakan dalam lapangan Yudikatif, seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Amandemen UUD 1945 juga telah memberikan landasan bagi terwujudnya keseimbangan itu, dimana untuk memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan untuk memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan pertimbangan DPR. Hal ini merupakan pengurangan atas kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) yang sering dikatakan sebagai kekuasaan yang terlalu berat pada Eksekutif (*executive heavy*).

c. Hubungan antara Legislatif dan Yudikatif

Hubungan anatara Legislatif dan Yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga Legislatif. Di pihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam Undang-undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan UUD. Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang Legislatif dalam pengertian negatif (*negative legislation*).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.<sup>33</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>35</sup> Sedangkan analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.<sup>36</sup>

#### **B. Sumber Data**

---

<sup>33</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

<sup>34</sup>Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 33.

<sup>35</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58.

<sup>36</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, h. 68.

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>37</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan, yang terdiri dari:

1. Bahan primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan sekunder yang bersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk menghimpun data-data dari bahan primer, sekunder, maupun bahan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada tahap pengumpulan data ini, dilakukan analisis untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.

### **D. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data-data yang relevan dengan penelitian ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pemeriksaan ulang, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

---

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

2. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Sistematika data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>38</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah metode analisis data yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pusaka, 2006), h. 107.

<sup>39</sup>Amirudin, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 89.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Koalisi dan Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu 2019**

Hasil pemilihan umum legislatif tahun 2019 telah menempatkan 9 (sembilan) partai politik (partai politik) peserta pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan total jumlah kursi sebanyak 575 kursi. Komposisi perolehan kursi partai di DPR: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemilik kursi paling dominan 128 kursi, Partai Golkar: 85 kursi, Partai Gerindra: 78 kursi, Partai Nasional Demokrat (NasDem): 59 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 58 kursi, Partai Demokrat: 54 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 50 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN): 44 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 19 kursi.

Komposisi hasil pemilu ini terdiri dari koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, yang terdiri dari PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB dan PPP menduduki 349 kursi. Kemudian seiring dengan diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, ada hal menarik yang terjadi. Salah satunya adalah masuknya nama-nama petinggi partai oposisi yaitu Partai Gerindra ke dalam Kabinet Jokowi Jilid II.<sup>40</sup> Kabinet Indonesia Maju ini, Partai Gerindra mendapatkan dua kursi yang diduduki oleh Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo maka Partai Gerindra turut resmi masuk kedalam koalisi pemerintah. Bergabungnya Partai Gerindra ke Pemerintahan sangat merugikan, mengingat bahwa selama proses kampanye dan saat pemilihan umum sebelumnya, Partai Gerindra merupakan pihak oposisi dan pengkritik Pemerintah. Keputusan Gerindra bergabung dengan koalisi Pemerintah ini sangat menyita perhatian publik. Jika diingat kembali proses kampanye atau saat Jokowi masih mengemban amanah menjadi Presiden periode sebelumnya, kerap kali terjadi sentiman identitas, terutama keagamaan yang sering dieksploitasi. Sentimental ini menciptakan polarisasi

---

<sup>40</sup>Menteri kabinet jokowi jilid ii, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023102611-4-109306/sah-ini-menteri-kabinet-jokowi-jilid-ii-kuy-intip-profilnya/2>

politik di masyarakat. Sehingga publik pun terpecah ke dalam dua kelompok besar yang diakibatkan perbedaan dan afiliasi politik.

Bergabungnya Partai Gerindra dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid II, akan menyebabkan Gerindra tidak dapat berbuat banyak untuk *check and balance* di Parlemen. Sebagai partai oposisi dari pemilihan umum periode sebelumnya, memungkinkan Gerindra kehilangan kesempatan untuk menikmati kekuasaan bahkan akses pada sejumlah proyek yang akan dianggarkan oleh Pemerintah. Dan untuk alasan inilah, yang mungkin menyebabkan Gerindra harus ikut bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Selain itu, seperti diketahui bahwa Parpol tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas. Sumber pendanaan parpol yang dapat diandalkan ialah sumbangan individu, baik dari kader parpol yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislative ataupun dari pengusaha yang terafiliasi dengan partai politik tersebut.

Berselang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun pada tahun 2021 koalisi pendukung pemerintah menjadi semakin besar dan kuat dengan bergabungnya PAN dan Zulkifli Hasan yang didaulat menjadi Menteri Perdagangan sehingga jumlah kursi yang mendukung pemerintah di DPR menjadi sebanyak 471 dari 575 kursi atau 81,91%. Sedangkan PKS dan Partai Demokrat tetap berada di luar koalisi pemerintah.

Komposisi pimpinan DPR RI juga dikuasai partai pendukung pemerintah. Ketua DPR masa jabatan 2019-2024 ialah Puan Maharani dari fraksi PDIP. Sementara yang menjadi wakil ialah Aziz Syamsuddin dan digantikan H Lodewijk F Paulus dari Fraksi Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini berdasarkan pengaturan dalam Pasal 427D Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR dilaksanakan dengan ketentuan bahwa pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil

ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Sementara itu, wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Begitu pula dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang sudah terbentuk. PDIP mendapat 3 (tiga) kursi ketua komisi yaitu Ketua Komisi III, Komisi IV, Komisi V, Ketua Badan Anggaran, dan 11 (sebelas) jabatan posisi wakil ketua. Partai Golkar menyusul dengan 3 (tiga) posisi ketua komisi yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi XI, dan 10 (sepuluh) jabatan wakil ketua. Partai Nasdem mendapat 3 (tiga) kursi ketua komisi yaitu Ketua Komisi VII, Komisi IX, dan 8 (delapan) jabatan Wakil Ketua. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 2 (dua) kursi Ketua Komisi yaitu Komisi VI dan Komisi X serta 7 (tujuh) jabatan Wakil Ketua. Partai Amanat Nasional mendapat 1 (satu) kursi ketua Komisi yaitu Komisi VIII dan 5 (lima) jabatan Wakil Ketua Komisi.

Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PPP tidak mendapatkan posisi menjadi ketua komisi namun tetap mendapat posisi ketua dan wakil ketua baik dalam komisi maupun alat kelengkapan lainnya. Partai Gerindra mendapat 2 (dua) kursi ketua alat kelengkapan yaitu Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) serta 9 (sembilan) jabatan Wakil Ketua. Partai Demokrat mendapat 2 kursi ketua alat kelengkapan yaitu Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) serta 4 (empat) jabatan Wakil Ketua. Partai Keadilan Sejahtera mendapat 1 (satu) kursi ketua alat kelengkapan yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan dan 6 (enam) jabatan Wakil Ketua Komisi. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan mendapat 4 (empat) jabatan kursi Wakil Ketua.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Debora Sanur, "Keberadaan Koalisi Dan Oposisi dalam Kinerja DPR RI 2019-2024, *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. 1, No. 4, Juni 2019, h. 166-167.

Komposisi koalisi dan pembagian kursi ketua serta wakil ketua alat kelengkapan DPR yang demikian maka praktis dinamika politik di DPR relatif lebih tenang bila dibanding periode DPR sebelumnya. Terlebih karena kekuasaan eksekutif maupun legislatif cenderung dijalankan oleh mesin politik yang sama. Sisi positif yang dapat terjadi ialah DPR dapat lebih koordinatif dan menjadi lebih sejalan dengan pemerintah. Namun di lain pihak, kondisi ini dapat menyebabkan peran DPR sebagai pengawas eksekutif memudar.

Kondisi DPR saat ini menjadi lebih dekat sebagai koalisi pemerintah daripada sebagai oposisi pemerintah. Padahal melalui fungsi pengawasan, DPR seharusnya dalam posisi sebagai oposisi pemerintah. Kondisi ini tentu akan sulit mengontrol jalannya pemerintahan karena dalam DPR kursi pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) secara merata dipegang oleh setiap partai dalam DPR. Padahal dilain pihak masyarakat tentu mengharapkan agar DPR melakukan pengawasan dan kritik terhadap pemerintah, karena oposisi seharusnya memberikan kebijakan alternatif oleh sebab itu oposisi tidak boleh kehilangan suara untuk mengkritik secara konsisten. Apalagi bila oposisi bisa membangun tradisi sebagai pengendali pemerintah dengan benar maka akan memberi efek elektoral yang cukup baik hingga pada Pemilu. Walaupun demikian kondisi komposisi koalisi dan oposisi saat ini sebenarnya dapat saja kembali berubah karena kondisi politik yang dinamis dan cair.

## **B. Implikasi Kondisi Koalisi dan Oposisi di Parlemen Terhadap *Checks And Balances***

Keberadaan dan perkembangan demokrasi di Indonesia belum sempurna karena masih memunculkan praktik politik yang mengurangi makna hakikat demokrasi. Kekuatan dari eksistensi oligarki atau elitisme menunjukkan dengan jelas bahwa fenomena pelaksanaan kekuasaan (*power exercise*) hingga saat ini masih minim kontrol karena kekuatan penyeimbang yang notabene melekat pada kelompok oposisi dimana hal ini perlu lebih diperhatikan dan secara fundamental merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak, setidaknya untuk mengurangi praktik oligarki dengan segenap



aspek buruk yang lahir dari hal tersebut. Kebutuhan keberadaan oposisi sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam tatanan konseptual memiliki beragam aliran dan sudut pandang. Demokrasi pun dipandang sebagai persoalan pengelolaan kedaulatan rakyat.

Peran oposisi sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam kepentingan rakyat dan partisipasi politik, yaitu berkaitan dengan kepentingan menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri serta menjadi sebuah prasyarat bagi eksistensi demokrasi. Akar dari oposisi adalah konsep *check and balances* yang artinya bahwa cabang-cabang kekuasaan tidak bekerja semata sesuai dengan kepentingannya. Kontrol dan penyeimbangan memungkinkan pihak-pihak yang ada, baik dalam parlemen maupun eksekutif dapat saling mengendalikan dan mengingatkan jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan kehendak masyarakat. Selain konsep *check and balances*, konsep pembagian kekuasaan juga penting dalam oposisi. Maksud dari hal ini adalah mengenai hakikat pemangku kekuasaan hanya mewakili satu pandangan tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangi dan mengkritisi.

Pada sebuah sistem pemerintahan, distribusi kekuasaan merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan karena terpacu pada satu orang yang sangat berkuasa. Oleh karena itu, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga kelompok akar kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol jalannya pemerintahan dan membatasi kekuasaan antar Lembaga, perlu diterapkan prinsip *checks and balances*. Sistem *check and balances* dalam pemerintahan dikembangkan untuk memastikan tidak ada Lembaga dalam pemerintahan yang menjadi terlalu kuat, dan juga pembagian kekuasaan terhadap tiga akar pemerintahan ini juga di harapkan mampu

memastikan tiga lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) terhindar dari adanya kepemilikan kekuasaan yang berlebihan.

Prinsip *check and balance* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Mencermati relasi eksekutif dan legislatif pasca pemilu, hampir di setiap pemerintahan, Presiden cenderung membangun dukungan politik di DPR. Gejala ini didasarkan atas sebuah asumsi bahwa sekuritas politik di DPR dapat mewujudkan stabilitas pemerintahan. Tentu tidak mudah bagi Presiden, sebab model kepartaian yang terfragmentasi menjadi multipartai ekstrim di DPR, menyebabkan Presiden terpilih cenderung akan membangun koalisi besar di DPR.

Koalisi besar (*oversized coalition*) dilegitimasi sebagai syarat lahirnya stabilitas pemerintahan, kenyataannya tidaklah dapat dibenarkan sepenuhnya. Koalisi besar juga melahirkan risiko politik dan problem ketatanegaraan yang tidak sederhana. Ada tiga problem mendasar yang muncul sebagai eksis dari pembentukan koalisi besar dalam sistem presidensial. Pertama, pemerintahan cenderung bersifat kompromistis. Akibat meleburnya kekuasaan eksekutif dan legislatif, Presiden menjadi sangat akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan partai politik. Kondisi ini semakin diperparah dengan karakter kepartaian yang masih bersifat rente dan transaksional. Bagi-bagi kursi

terhadap jabatan setingkat menteri dilakukan dengan mode “politik dagang sapi”.

Kondisi seperti hal tersebut secara tidak langsung telah mereduksi hak prerogatif. Presiden dalam menunjuk dan mengangkat pejabat setingkat menteri dalam sistem presidensial. Dengan pola relasi presiden terhadap DPR yang cenderung akomodatif, menyebabkan hubungan DPR terhadap Presiden juga menjadi sangat kompromistis. Kondisi ini tentu membawa sejumlah ancaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR menjadi lemah dan tidak objektif.

Pada pemerintahan Jokowi, fungsi pengawasan politik DPR tidak berjalan dengan baik. Langkah untuk melakukan interpelasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak misalnya justru direduksi dengan kekuatan mayoritas pendukung pemerintah di DPR. Sikap fraksi yang membenarkan semua tindakan pemerintah, tidak lebih dari sebuah pilihan untuk tetap bertahan di jalur kekuasaan. Hal inilah yang telah membenarkan bahwa koalisi besar justru mengaburkan peran parlemen dalam fungsi pengawasan, termasuk menutup pintu pemakzulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI).

Selain itu, koalisi besar tidak sepenuhnya dapat menjamin stabilitas pemerintahan khususnya pada relasi Presiden dan DPR. Dilihat dari aspek fungsi legislasi, dukungan mayoritas berjalan tidak linier dengan jumlah RUU yang disahkan menjadi UU. Ini artinya bahwa koalisi besar tidak menjamin pencapaian kinerja legislasi lebih baik.

Pada dasarnya presiden terpilih kesulitan dalam mengontrol sikap partai terhadap program dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam koalisi besar di parlemen, ada ambivalensi sikap anggota partai politik yang terpolarisasi menjadi dua kepentingan. Anggota partai berusaha untuk tetap sejalan dengan sikap pemerintah, tetapi di sisi lain sikap anggota partai juga wajib memperhatikan kepentingan ketua umum partai politik. Dualisme ini yang menyebabkan koalisi besar tidak serta-merta menjamin stabilitas pemerintahan.

Koalisi besar bisa menjadi jebakan otoritarian. Akibat mayoritas partai politik di DPR bersekutu dengan pemerintah, Presiden tidak hanya menjadi episentrum kekuasaan eksekutif, tetapi juga menjelma sebagai pengendali kekuatan partai-partai politik yang ada di parlemen. Kecenderungan ini menyebabkan pemerintahan menjadi sangat mudah terperangkap pada rezim otoritarian. Analisis Levitzky dan Ziblatt cukup relevan untuk menggambarkan kondisi tersebut. Bahwa absennya peran legislatif dalam mengawasi eksekutif menjadi sebuah gejala lahirnya pemimpin yang demagog. Demokrasi membusuk dan berjalan mundur. Peran oposisi sebagai *watcher* melemah akibat tawaran jabatan, bantuan, imbalan, dan bisnis. Tidak heran jika memasuki awal periode kedua di pemerintahan SBY dan Jokowi, isu penambahan masa jabatan presiden selalu muncul secara reaktif. Peluang untuk melobi ketentuan Pasal 7 UUDN RI memang sangat terbuka. Mengingat Presiden *a quo* didukung dengan kekuatan mayoritas partai politik yang ada di parlemen. Meleburnya legislatif terhadap eksekutif membuat partai politik enggan untuk berjarak dengan pusaran kekuasaan.<sup>42</sup>

Jika dilihat dari besarnya kekuatan partai politik pendukung pemerintah di DPR saat itu koalisi yang mendukung pemerintah termasuk kategori koalisi besar. Namun demikian, ternyata koalisi tersebut secara internal rapuh. Salah satu penyebabnya ialah karena koalisi bersifat kontrak politik yang dilakukan karena adanya kepentingan untuk mengamankan kelangsungan pemerintahan. Sisi negatifnya keberadaan ikatan dan soliditas koalisi yang lemah menyebabkan dukungan partai politik terhadap pemerintah seringkali tergantung pada kepentingan politik setiap politisi atau partai politik dalam koalisi.

Kondisi DPR pada periode 2019-2024 memiliki tantangan untuk menjadi pengawasan dan oposisi karena sistem presidensial idealnya mempunyai dua kekuatan utama yang seimbang. Hal ini penting agar meskipun koalisi partai di pemerintahan cukup besar namun DPR tetap sebagai fungsinya

---

<sup>42</sup>Idul Rischan “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. , No. 2, Mei 2019, h. 229-233.

yaitu melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi *check and balances*. Kegiatan lobi menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan fungsi legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah. Kegiatan lobi untuk mengkritisi pemerintah sebaiknya berasal dari partai oposisi. Namun, karena kegiatan lobi bersifat informal maka dalam melakukan pengawasan dan mengkritisi kinerja pemerintah lobi dapat juga dilakukan oleh setiap anggota DPR dari partai dalam koalisi maupun luar koalisi. Diharapkan melalui lobi yang dilakukan dalam DPR dapat ditemukan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan partai untuk mendorong terciptanya kebijakan yang tepat bagi pemerintah.

Hal ini penting karena pada periode 2019-2024 ini ada beberapa agenda pemerintah yang menjadi fokus kerja dan perlu mendapat pengawasan yang kritis dari DPR. Beberapa agenda tersebut di antaranya ialah pada bidang ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada bidang keamanan, dengan semakin menguatnya radikalisme dan tidak jarang memicu munculnya aksi terorisme hal ini tentu perlu mendapat perhatian yang intensif dari pemerintah dan DPR. Dengan demikian dalam menjalankan kinerja dan fungsinya DPR diharapkan mampu menjadi lembaga yang kuat dan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Terutama mengingat sistem presidensial yang diamanatkan oleh amandemen UUD NRI 1945 dilatarbelakangi oleh pengalaman pada masa Orde Baru yang sangat terpusat pada kekuasaan presiden.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bergabungnya partai besar yang menjadi oposisi ke dalam koalisi pemerintah memberi dampak buruk kepada kondisi demokrasi di Indonesia. Kubu pemerintah memanfaatkan situasi untuk mendapatkan dukungan dari partai besar oposisinya, dukungan dari partai-partai besar bekas oposisi akan membuat pemerintah semakin kuat dalam menggunakan kekuasaannya dalam menentukan kebijakan. Sisi lain, pihak oposisi sebagai pihak yang kalah pun memanfaatkan hal ini untuk mengamankan jabatan dan posisinya dalam pemerintahan.
2. Pelaksanaan prinsip *Checks And Balances* pasca pemilu tahun 2019 berjalan tetapi tidak efektif, hal ini dikarenakan rendahnya partai oposisi yang menyebabkan proses koreksi rancangan undang-undang selalu lolos di parlemen tanpa ada perdebatan atau proses koreksi yang sengit apabila kebijakan dari rancangan undang-undang itu muncul dari inisiatif lembaga eksekutif juga karena parlemen dikuasai oleh partai koalisi atau partai pendukung pemerintah.

#### **B. Saran**

Untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan di dalam parlemen dalam perumusan dan pembuatan kebijakan akibat dari terjadinya koalisi besar sebagai pendukung pemerintah adalah dengan menegakan lagi fungsi legislasi pada konstitusi karena pergeseran fungsi legislasi tersebut mempengaruhi praktik pemerintahan, lalu setelah itu menata kembali hubungan presiden dan partai politik pada undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pusaka, 2006).

Andrew Heywood, *Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, edisi kedua (New Heaven and London: Yale University Press, 2012).

Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. (Jakarta: Kompas, 2008).

Eep Saifullah Fatah, *Membangun Oposisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999).

Efriza, *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Jakarta: Alfabeta, 2012).

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Haniah Hanafie dan Suryani, *Politik Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011).

Jhon McGill dan Eddy Soetrisno, *Kamus Politik*, (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1996).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV (Bandung: Maju Mundur, 1990).

Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996).

Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2012).

Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000).

Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revesi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Tim Penyusun Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

W. Phillips Shively, *Power & Choice: An Introduction to Political Science* (New York: McGraw-Hill, 2007).

Zaenuddin, *Prospek Gerakan Oposisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001).

Asrinaldi A, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi”, *Jurnal Penelitian Politik*”, Vol 10, No. 2, Desember 2013.

Debora Sanur, “Keberadaan Koalisi Dan Oposisi dalam Kinerja DPR RI 2019-2024, *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. 1, No. 4, Juni 2019.

Firman Noor, “Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 1, Juni 2016.

Idul Rischana “Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. , No. 2, Mei 2019.

Insan Harapan Harahap, “Analisis Kondisi Oposisi Pasca Pemilu 2019 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia, *Artikel Universitas Bakrie*, 2021.

Lili Romli, “Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Politica*, Vol. 8, No. 2, November 2017.

M. Alief Akhbar PA.G dkk, “Analisis Dampak Sistem multipartai dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Era Jokowi dan Jusuf Kalla”, *Jurnal Social dan Government*, Vol. 1, No 1, Maret 2020.

Munadi, “Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Resolusi* Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

Sunarto, “Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, April 2016.